



JABABEKA & CO.

**PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.
("Perseroan")****RALAT PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Sehubungan dengan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST") yang telah dimuat di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 16 April 2019, bersama ini kami sampaikan ralat RUPST yang semula akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, diubah tanggal penyelenggaraannya menjadi pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019**.

Terkait dengan perubahan tanggal penyelenggaraan RUPST tersebut, bersama ini diinformasikan bahwa Pemanggilan RUPST akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah:

a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:

Pemegang saham yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau kuasa pemegang saham Perseroan tersebut.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:

Pemegang saham yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasa pemegang saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan disampaikan paling lambat pada tanggal 22 Mei 2019.

Jakarta, 2 Mei 2019
Direksi Perseroan